

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Nama domain termasuk benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan yang pertama ialah nama domain dapat dijadikan hak milik sehingga pemiliknya memiliki hak untuk sepenuhnya menikmati dan menguasai nama domain yang menjadi bendanya. Hak milik tersebut diperoleh dengan cara mendaftarkan nama domain ke registri nama domain sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain. Pemiliknya juga dapat menyewakan, menjual, mengalihkan, membebani, serta memetik hasil dari nama domain tersebut. Semua dari ciri hak milik tersebut dapat dipenuhi oleh nama domain. Kedua, apabila melihat sifat dari nama domain itu sendiri dapat dikategorikan ke dalam jenis benda bergerak dan tidak berwujud. Ketiga, nama domain pun memenuhi beberapa hak kebendaan yaitu yang diantaranya ialah nama domain memberikan hak mutlak yang dapat dipertahankan oleh siapa pun pemiliknya, hak dari nama domain itu sendiri pun mengikuti dimanapun bendanya berada siapapun pemegang barangnya, dan memberikan kuasa langsung terhadap benda atau nama domain itu sendiri yang berarti pembeli nama domain dapat melakukan apa saja kepada nama domainnya. Nama domain bernilai ekonomi dikarenakan dapat di jual beli dengan harga yang variatif. Bahkan ada situs tersendiri yang dapat menilai berapa harga dari sebuah nama domain di suatu situs. Dengan semakin terkenalnya sebuah situs maka akan semakin tinggi pula harganya. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa nama domain adalah benda menurut hukum benda di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan karena objek jaminan harus dapat dinilai dengan uang.

2. Jika melihat kepada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka nama domain dapat dianggap termasuk ke dalam objek jaminan fidusia karena dilihat dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia berisikan bahwa jaminan fidusia menerima objek jaminan berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak. Terlebih apabila melihat ke bagian penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maka dapat dimengerti lebih mengenai apa saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia secara rinci. Selanjutnya di dalamnya menyebutkan jaminan fidusia menerima objek berupa benda bergerak dan tidak berwujud. Kembali seperti di poin pertama bahwa nama domain dapat digolongkan ke dalam benda bergerak dan tidak berwujud berdasarkan sifatnya.
3. Pada intinya nama domain bisa saja mempunyai peluang untuk dijadikan objek jaminan fidusia kedepannya karena melihat adanya nilai materiil yang ada di dalam nama domain. Lalu sudah banyak transaksi jual beli nama domain di Indonesia dengan harga yang rendah sampai dengan harga yang tinggi. Penggunaan nama domain pun sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Terlebih pada masa sekarang yang hampir semuanya serba virtual pasti peran nama domain dalam sebuah situs menjadi penting dan semakin diminati banyak orang.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperbaharui dengan membahas lebih dalam mengenai nama domain di dalamnya. Karena apa yang ada di dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan garis besar nama domain saja. Padahal nyatanya ada banyak sekali pembahasan yang perlu di atur mengenai nama domain di dalam Undang-Undang tersebut secara mendalam. Selain Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pun perlu melengkapi secara rinci mengenai objek jaminannya. Semakin maju zaman maka akan semakin

beragam pula jenis benda-benda dengan sifatnya masing-masing. Seharusnya sesuai dengan tujuannya yang ada di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia itu sendiri harus selalu di perbaharui mengikuti zaman. Jangan sampai membuat kekeliruan dalam melihat pasal di dalamnya. Khususnya pada pasal yang menjelaskan objek jaminan fidusia, seharusnya ada penjelasan lebih mengenai objek benda berupa benda bergerak dan tidak berwujud.

2. Para pembentuk Undang-Undang seharusnya terus menerus mengikuti perkembangan zaman dan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Seperti pada nama domain apabila dikemudian hari adanya jaminan fidusia berupa objek jaminan nama domain maka akan ada permasalahan yang timbul dalam eksekusinya yaitu pelelangannya. Perlu adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai nama domain yang dijadikan objek jaminan. Sehingga kedepannya bank pun tidak akan ragu dalam menerima objek jaminan berupa nama domain dan juga akan ada kepastian hukum antara debitor dengan kreditor yang dapat membuat proses pinjam meminjam menjadi lancar dan tanpa keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang R.I., No. 42 Tahun 1999, Jamninan Fidusia, L.N.R.I. Tahun 1999
No. 168, Pasal 1 angka 2

Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266,
Pasal 16.

Undang-Undang R.I., No. 20 Tahun 2016, Merek dan Indikasi Geografis, L.N.R.I.
Tahun 2016 No. 252, Pasal 3.

Undang-Undang R.I., No. 11 Tahun 2008, Informasi dan Transaksi Elektronik,
L.N.R.I Tahun 2008 No. 58, Pasal 23 ayat 1.

Undang-Undang R.I., No. 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah, L.N.R.I Tahun 1996 No. 42, Pasal 1.

Undang-Undang R.I., No. 9 Tahun 2006, Sistem Resi Gudang, L.N.R.I Tahun 2006
No 59, Pasal 1.

Peraturan Pemerintah R.I., No 71 Tahun 2019, Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik, L.N.R.I. Tahun 2019 No. 185, Pasal 79.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, No. 23 Tahun 2013 , Pengelolaan
Nama Domain. Pasal 1.

Buku

Agus Riswandi, Budi. 2003. Hukum dan Internet di Indonesia. Jakarta : UII Press.

Asyhadie, H. Zaeni dan Rahma Kusumawati. 2018. Hukum Jaminan Di Indonesia:
Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah. Depok :
Rajawali Pers.

- Apeldoorn, J. Van. 1980. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Apeldoorn, J Van dkk . 2009. Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta : Djambatan
- Bahsan, M. 2008. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman ,Mariam Darus. 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung : Alumni.
- Davidson, Alan. 2006. Social Media and Electronic Commerce Law. Melbourne: Cambridge University Press.
- Fuady, Munir. 2003. Jaminan Fidusia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ginarso. T. 2003. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2005. Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan. Jakarta: Indo Hill-Co.
- HS, Salim. 2008. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Malang: Bayumedia.
- Kamello, Tan 2006. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan. Bandung : Alumni.
- Kartohadiprodjo, Soediman. 1984. Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaya. 2005. Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek. Jakarta : Prenada Media.
- Lindsay, David. 2007. International Domain Names Law ICANN and the UDRP, Oregon : Hart Publishing.
- Makarim, Edmon. 2003. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Muhammad, Abdulkadir. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Meliiala, Djaja S. 2015. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung : Nuansa Aulia.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. Hukum Perdata. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Rahmatullah, Indra. 2015. Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan. Yogyakarta : Deepublish.
- Ramli, Ahmad M. 2004. Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Bandung* : Refika Aditama.
- Saidin, OK. 2003. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2013. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Simanjuntak, PNH. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan. 1964. Hukum Badan Pribadi Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada._____. 2000. Hukum Perdata : Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2013. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa
- Soeprapto, Hartono Hadi. 2002. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta : Rejeki Agung
- Soewarso, Indrawati. 2002. Aspek hukum jaminan kredit. Jakarta : Institus Bankir Indonesia.
- Suyatno, Thomas. 2007. Dasar-Dasar Perkeditan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.

- Saliman, Abdul Rasyid. 2008. Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus. Jakarta : Kencana.
- Suradji, Mugiyati. 2007. Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia. Bandung : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia.
- Syahrani, Riduan. 1992. Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata. Bandung : Alumni.
- Soebekti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia.
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : PT Balai Pustaka.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana
- Usman, Rachmadi. 2008. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2011. Hukum Kebendaan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Unihaz, Ashibly. 2018. Hukum Jaminan. Bengkulu: Mih Unihaz.
- Widjaja, Gunawan. dan Ahmad Yani. 2001. Jaminan Fidusia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widiyono, Tri. 2006. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia.
- _____. 2019. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Depok : Rajawali Pers.
- _____.2009. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2000. Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan. Bandung : Alumni

Jurnal

- Finandhita, Alif. “Kajian Kesiapan Jaringan Komputer Unikom Menghadapi Perubahan Internet Protocol” dalam Jurnal Ilmiah Unikom Volume 11 Bandung : Unikom
- Harahap, Yadi. 2017. “Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” dalam Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Volume 5 Nomor 1
- Hayati, Nur. 2016. “Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia” dalam Jurnal Lex Jurnalica, Volume 13
- Latifulhayat, Atip. 2001. “Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya” dalam Jurnal Keadilan ,Volume 1 Nomor 3. Jakarta
- Lombogia, Resty Femy. 2013. “Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia” dalam Jurnal Lex Privatum, Volume 1
- Mutiarsih Jumhur, Helni. 2014. “Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11
- Nizar, Muhammad. 2018. “Kejahatan Nama Domain Berkaitan Dengan Merek”, dalam Jurnal UNAIR Volume 33 Nomor 1. Surabaya
- Prasetyawati, Niken. 2015. “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang” dalam Jurnal Sosial Humaniora Volume 8 Nomor 1. Jakarta
- Putri, Herti Yunita. 2016. “Pengaturan Passing Off Dalam Penggunaan Domain Name Terkait Dengan Merek” dalam Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 5 Nomor 3. Bali
- Stephanie, Jeanette. 2013. “Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah Bank” dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 4. Jakarta
- Siwi K, Celina Tri. 2017. “Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia” dalam Jurnal Notariil, Volume 1

Virhani, Mohan Rifqo. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nama Domain di Internet” dalam Jurnal Ilmiah.

Makalah

Priapantja, Cita Citrawinda. 2000. Keberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Suatu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi. Makalah.

Rahardjo Budi. 2000. Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet. Makalah.

Internet

Amalia, Dina. 2018. Sejarah Singkat Tentang Nama Domain.

<https://idwebhost.com/blog/sejarah-singkat-tentang-nama-domain/>. (22 Oktober 2020)

Boris Tampubulon. Dapatkah Nama Domain Dijadikan Sebagai Objek Jaminan.

<https://konsultanhukum.web.id/dapatkah-nama-domain-dijadikan-sebagai-objek-jaminan/>, (1 Desember 2020)

Cita Citrawinda Priapantja. 2000. Keberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Suatu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi. Makalah.

Cerf, Vint. Expanding Internet Domain Space. <https://blog.google/topics/inside-google/expanding-internet-domain-space/> (28 Oktober 2020)

Career Ride. 2012. What Are The Main Function of Domain Names.

<https://www.careerride.com/view/what-are-the-main-function-of-domain-names-3002.aspx>, (26 Oktober 2020)

Dwitiya, Nandana. 2016. Inilah Beberapa Nama Domain Termahal di Dunia.

<https://www.beritateknologi.com/inilah-beberapa-nama-domain-termahal-di-dunia/> (27 September 2020)

Faridah, Siti. Faridah, 2018. Pengertian Dari Metode Deskriptis Analitis Menurut Sugiono. <https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono> (7 Januari 2020)

- Halim, Stevani. 2018. Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.
<https://medium.com/@stevanihalim/revolusi-industri-4-0-di-indonesia-c32ea95033da> (7 Maret 2020)
- Harris, Freddy. 2019. Konstruksi Hukum Nama Domain: Sebuah Kepemilikan atau Lisensi. <https://buletin hukum.com/konstruksi-hukum-nama-domain-sebuah-kepemilikan-atau-lisensi/> (8 Januari 2020)
- Herawati, Erni. 2017. Perkembangan Benda dalam Hukum dan Cara Penyerahannya. <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/30/perkembangan-benda-dalam-hukum-dan-cara-penyerahannya/> (8 Maret 2020)
- Internet Assigned Numbers Authority. Root Zone Database.*
<http://www.iana.org/domains/root/db> (28 Oktober 2020)
- ID Cloud Hosting Indonesia. 2016. Pengertian Ekstensi Domain Beserta Fungsinya. <https://idcloudhost.com/pengertian-ekstensi-domain-beserta-fungsinya/>, (28 Oktober 2020)
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. About Domain Names.*
<https://www.icann.org/resources/pages/about-domain-names-2018-08-30-en>, (1 November 2020)
- Jam'an Kurnia, Abi. 2018. Perlindungan Hukum di Indonesia Atas Tindakan Cybersquatting.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6560/perlindungan-hukum-di-indonesia-atas-tindakan-icybersquatting-i/> (11 Agustus 2020)
- Komisi Fatwa. Hukum Benda. https://www.muisumut.com/blog/2019/11/25/hukum-benda/#_ftn9. (21 November 2020)
- Kinsta. 2019. *What is A TLD*. <https://kinsta.com/knowledgebase/what-is-a-tld/>. (27 Oktober 2020)
- Legalku. Hukum Jaminan Dalam Indonesia. <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/>, (9 November 2020)
- Nurhandiandi. Memahami Hak Tanggungan.
<http://www.gresnews.com/berita/tips/91159-memahami-hak-tanggungan/> (17 November 2020)

Pokrol. 2003. Nama Domain dan Merek.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl257/nama-domain-dan-merek> (11 Agustus 2020)

PANDI. Tentang Pandi. <https://pandi.id/tentang-pandi/#visi>. (29 Oktober 2020)

Pokrol, Bung. 2005. *Cybersquater*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl976/cybersquater/> (5 Januari 2020)

Sari, Winda. 2018. Macam-Macam Dari Hukum Jaminan.

<https://www.kompasiana.com/sariw/5ac6503fc7db631b24c772/hukum-jaminan?page=all> (7 Maret 2020)

Suwantoro, Hadi. Cara Mendaftarkan Nama Domain Baru.

<https://www.pusathosting.com/blog/cara-mendaftarkan-nama-domain-baru.html>,
(1 November 2020)

Widya Utami, Novia. 2019. 5 Langkah Memulai Bisnis Online.

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-5-langkah-memulai-bisnis-online/> (5 Januari 2020)

